

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA  
YANG BEKERJA DAN MENGALAMI PERBUDAKAN MODERN (*MODERN  
SLAVERY*) DI KAPAL PERIKANAN ASING**

**Oleh: Dorma Hotmaria Sianipar**  
**Program Kekhususan : Hukum Internasional**  
**Pembimbing 1 : Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc.,M.H.**  
**Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H**  
**Alamat: Jalan Kembang Harapan No. 05, Pekanbaru**  
**Email / Telepon : dormahotmaria22@gmail.com / 081268223257**

***ABSTRACT***

*Indonesian sailors generally work as fishermen on foreign vessels. Fishing is the most dangerous, dirty and difficult job in the world. About 15 million are involved in marine fishing. The practice of violating human rights in the form of modern slavery often occurs and is experienced by crew members on foreign fishing vessels. In this case, in 2020 Indonesian crew members worked on Chinese ships. In detail, there are 46 Indonesian crew members working on the ship. Cases experienced by Indonesian crew members include unpaid salaries, threats and intimidation during work, inappropriate working conditions, physical violence or inhumane treatment or violations of human rights.*

*Preventive efforts from Indonesia can be carried out by supervising the manning agency as a company for placing ABK on Chinese ships by strengthening institutional strengthening, which can be done by affirming the authority to issue permits for companies to recruit and place crew members by the Ministry of Manpower and BP2MI through the Government Regulation on the Placement and Protection of Crews on Fishing Vessels. . The repressive efforts are by pursuing diplomatic and consular efforts as well as ratification of the ILO Number 188 of 2007 concerning Work in Fishing and ratifying the convention that regulates the protection of crew related to ship safety (CTA 2012).*

*This type of research is normative legal research using research methods on legal principles, namely the principle of passive nationality. The data collection technique in this research is literature study, reviewing, analyzing and analyzing the data qualitatively and drawing conclusions deductively. From the results of the research problem, there are three main things that can be concluded. First, the regulation of international legal protection for Indonesian crew members who work and experience modern slavery on foreign fishing vessels, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Second, the regulation of international legal protection for Indonesian crew members who work and experience modern slavery on foreign fishing vessels. Third, the problems faced by the government with assistance through the role of state institutions in providing legal protection to Indonesian crew members who work and experience modern slavery on foreign fishing vessels.*

***Keywords: Legal Protection, Ship's Crew (ABK), Modern Slavery, Foreign Fishing Vessels***

## BABI PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki jumlah pekerja migran yang cukup tinggi, tercatat sebanyak 6,5 juta pekerja migran yang berasal dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja.<sup>1</sup> Namun, secara global Indonesia merupakan negara pengirim buruh maritim terbesar ketiga di seluruh dunia. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing diestimasi mencapai lebih dari 200.000 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 77% bekerja sebagai ABK kapal ikan. Sisanya merupakan buruh yang menjabat sebagai ABK di kapal kargo, pesiar dan lainnya.<sup>2</sup>

Pelaut Indonesia umumnya bekerja sebagai penangkap ikan di kapal asing. Penangkapan ikan di laut merupakan pekerjaan yang paling membahayakan di dunia. Pada tahun 2000 *Food and Agriculture Organization (FAO)*, memperkirakan terdapat 36 juta orang yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dan budidaya perikanan, 15 juta diantaranya terlibat dalam penangkapan ikan di laut.

Praktik pelanggaran HAM sering terjadi karena permasalahan mengenai penempatan anak buah kapal Indonesia di kapal perikanan asing yaitu proses perekrutan dan penempatan ABK ditemukan bermasalah. Hak asasi merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup> Karenanya tidak seorangpun yang dapat mengabaikan,

<sup>1</sup> Veronica Putri, et. al., *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran di Asia Tenggara*, PT Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 94.

<sup>2</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161215/12/612370/pemerintah-didesak-lindungi-abk-di-kapal-ikan-asing>, diakses, tanggal 27 Agustus 2020.

termasuk negara maupun penguasa atau pemerintah.<sup>4</sup>

Menurut James W. Nickel dalam bukunya yang berjudul *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Right*, hak asasi merupakan hak-hak yang merupakan hak yang bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk dipersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Hal ini menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan diseluruh dunia<sup>5</sup>

Terdapat banyak praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berupa perbudakan modern/ *modern slavery*. Bentuk-bentuk perbudakan di sektor perikanan yang pernah terjadi diantaranya: (1) Tidak ada perjanjian kerja yang jelas antara ABK dengan juragan/ pemilik kapal; (2) pemberian upah yang tidak sesuai ketentuan atau tidak diberi upah, (3) jam kerja ABK di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) kekerasan sering diterima oleh ABK, (5) penelantaran ABK di laut atau di darat, (6) jaminan kesehatan yang tidak memadai, (7) jaminan keselamatan yang tidak memadai, dan (8) mempekerjakan anak.<sup>6</sup> Dengan kata lain

<sup>3</sup> H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 313.

<sup>4</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 117.

<sup>5</sup> James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Right*. Titis Eddy Arini (terj), *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 12.

<sup>6</sup> Andi Khadafi, "Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK Dilakukan Perusahaan Thailand Yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia PT. Pusaka Bejina Resources (PBR)",

bentuk perbudakan di atas kapal seperti perbudakan tenaga/ fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.<sup>7</sup> Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sejumlah masalah di lapangan, salah satunya pelanggaran izin penempatan ABK.<sup>8</sup>

**Tabel I.1**  
**Pengaduan ABK Periode**  
**Tahun 2018 s.d 6 Mei 2020**

Status Pengaduan	2018	2019	2020	Total
Pengaduan dalam Proses	10	98	39	147
Pengaduan Selesai	149	112	3	264
Jumlah Pengaduan	159	210	42	411
Terdata di SIUPPAK	19	26	9	54
Tidak terdaftar di SIUPPAK	103	170	33	306
Tanpa P3MI	37	14	0	51
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>210</b>	<b>42</b>	<b>411</b>

**Sumber** : Anjar Prihantoro, et. al., Tanggung Jawab Negara Terkait Pelindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia, *Webinar Kejahatan Perbudakan Dalam Industri Perikanan: Kompleksitas Respon Dalam Hukum*,

*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa, Aceh, Vol. 11, No. 1 Januari- Juni 2016, hlm. 14.

<sup>7</sup> Hariyanto Suwarno, et. al., Mengungkap Perbudakan Modern di Laut: Jeratan Bisnis Kotor Perbudakan Modern di Laut, *Webinar Kejahatan Perbudakan Dalam Industri Perikanan: Kompleksitas Respon Dalam Hukum*, dilaksanakan, pada tanggal 13 Mei 2020, pukul 13.00 - 15.00 WIB.

<sup>8</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1351541/kemenaker-ungkap-pelanggaran-izin-penempatan-abk-di-kapal-asing/full&view=ok>, diakses, tanggal 31 Agustus 2020.

dilaksanakan, pada tanggal 13 Mei 2020, pukul 13.00 - 15.00 WIB.

Secara khusus pengaturan internasional tentang tanggungjawab pemilik kapal penangkap ikan, nahkoda dan awak kapal terdapat di dalam Pasal 8 ILO Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Kemudian, di dalam Pasal 38 ayat 2 juga mengatur tentang perlindungan terhadap penyakit, cedera, atau kematian terkait pekerjaan, yaitu apabila cedera diakibatkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit.<sup>9</sup> Namun, Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi konvensi tersebut, yang mana konvensi tersebut sangat penting diratifikasi mengingat banyaknya kasus ABK WNI setiap tahun di kapal ikan asing.

Penghapusan kerja paksa diatur di dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labour/* Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa.

Jaminan kebebasan dan perlindungan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>10</sup> Kemudian, di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>11</sup>

Negara berhak memberikan perlindungan hukum terhadap ABK atau warga negaranya di luar negeri. Dalam memberikan perlindungan terhadap

<sup>9</sup> <https://maritim.go.id/kemenko-marves-tekankan-komitmen-percepat-ratifikasi-konvensi-ilo/>, diakses, tanggal 08 September 2020.

<sup>10</sup> Ghufran H. Kordi K, *HAM tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan dan Perang: Kompilasi Instrumen HAM Nasional dan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 118.

<sup>11</sup> Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

warga negaranya, khususnya mereka yang berada di luar negeri, apapun statusnya, masing-masing negara memiliki kekhasan yang tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya. Secara umum mungkin dapat dikatakan serupa yaitu melindungi keselamatan dan keamanan warga negaranya di luar negeri, namun secara khusus, perhatian atau fokus dari kebijakan mengenai perlindungan warga negara berbeda. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh sifat atau status sebagian besar warga negaranya yang berada di luar negeri.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, perlindungan hukum oleh negara tidak cukup hanya menerapkan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Namun, dapat juga dilakukan melalui pendekatan diplomasi internasional dengan cara pengiriman perwakilan negara di negara asing, seperti yang terdapat dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, pemerintah telah dan sedang giat dalam perjanjian bilateral (MoU) dengan negara tujuan penempatan TKI. Perjanjian tersebut dilakukan guna untuk melindungi dan mendampingi warga negaranya yang bermasalah di luar negeri.<sup>13</sup>

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia Yang Bekerja dan Mengalami Perbudakan Modern (*Modern Slavery*) di Kapal Perikanan Asing”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum internasional terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja dan mengalami perbudakan modern/*modern slavery* di kapal perikanan asing?

<sup>12</sup> Djoko Hardono, “Perlindungan Warga Negara Dalam Perbandingan”, *Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 2, No. 4 Juli 2005, hlm. 18.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 8.

2. Bagaimana perlindungan hukum nasional terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja dan mengalami perbudakan modern/*modern slavery* di kapal perikanan asing?
3. Apakah yang menjadi permasalahan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja dan mengalami perbudakan modern/*modern slavery* di kapal perikanan asing?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hukum internasional terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja dan mengalami perbudakan modern/*modern slavery* di kapal perikanan asing.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum nasional terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja dan mengalami perbudakan modern/*modern slavery* di kapal perikanan asing.
- c. Untuk mengetahui permasalahan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja dan mengalami perbudakan modern/*modern slavery* di kapal perikanan asing.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Hak Kodrati (*Natural Rights Theory*)

Hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dicabut. Dan mereka adalah hak universal, dalam arti bahwa saat ini kita menganggap semua manusia adalah pemegang hak asasi manusia.<sup>14</sup> Dengan demikian, manusia dilahirkan bebas

<sup>14</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice: Third Edition*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2013, hlm. 10.

dan setara artinya tidak ada yang berhak mengambil kebebasan itu, sehingga setiap orang berhak bebas dari kekerasan orang lain.<sup>15</sup>

John Locke menegaskan kembali bahwa Kebebasan alamiah manusia adalah bebas dari kekuasaan yang lebih tinggi di muka bumi, dan tidak berada di bawah kemauan atau otoritas legislatif manusia, melainkan hanya memiliki hukum alam untuk pemerintahannya. Sehingga manusia tidak boleh menjual dirinya sebagai budak karena mereka adalah milik Tuhan.<sup>16</sup> Melalui suatu kontrak sosial penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa atau negara. Kontrak sosial membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari negara.<sup>17</sup> Oleh karena itu, keadilan bagi pelanggar, yang merenggut atau merusak kehidupan, pengancaman, atau apa yang cenderung pada kelangsungan hidup, kebebasan, kesehatan, anggota tubuh atau barang orang lain.<sup>18</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Negara (*Responsibility*)

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional ada 2 macam, yaitu tanggung jawab negara dalam bidang pidana/*responsibility* dan tanggung jawab negara dalam bidang keperdataan/*liability*. Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Thomas G. West, *The Political Theory of the American Founding: Natural Rights, Public Policy, and the Moral Conditions of Freedom*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2017, hlm. 28.

<sup>16</sup> John Locke and Ian Shapiro, *Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration*, Yale University Press, New York, 2003, hlm. 315.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>18</sup> John Lock and Ian Shapiro, *Op.cit*, hlm. 316.

Menurut Malcolm N. Shaw, karakteristik timbulnya tanggung jawab negara, yaitu:<sup>20</sup>

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara.
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Dalam hal tindakan yang salah secara internasional (*international wrongful acts*) oleh suatu negara atau subjek hukum internasional lainnya, negara atau subjek lain mungkin berhak untuk menanggapi atau bertindak.<sup>21</sup> Setiap tindakan yang salah secara internasional dari suatu negara memerlukan tanggung jawab negara itu.<sup>22</sup>

Negara dapat mengklaim yurisdiksi untuk mengadili seseorang atas pelanggaran yang dilakukan di luar negeri yang telah mempengaruhi atau akan mempengaruhi warga negara tersebut.<sup>23</sup> Prinsip nasionalitas pasif dianut oleh Indonesia, terdapat di dalam Pasal 4 dan Pasal 8 KUH Pidana.

<sup>19</sup> Christine Chinkin dan Freya Blaetens, *Sovereignty Statehood and State Responsibility: Essays in Honour of James Crawford*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2015, hlm. 23.

<sup>20</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law Fifth Edition*, Cambridge University, United Kingdom, 2003, hlm. 714.

<sup>21</sup> James R Crawford, *Brownlie's Principle of Public International Law (8th Edition)*, Oxford University Press, Inggris, 2012, hlm. 566.

<sup>22</sup> Tim Hillier, *Sourcebook on Public International Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 1998, hlm. 324.

<sup>23</sup> Malcolm N. Shaw, *Op.cit*, hlm. 589.

Yurisdiksi negara dalam hukum internasional dikenal dengan adanya prinsip nasionalitas pasif artinya negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri.<sup>24</sup> Efisiensi dari penerapan nasionalitas pasif dapat dilihat ketika adanya kerja sama internasional. Fokus utamanya adalah kejahatan yang sifatnya keji diterima secara umum oleh negara, seperti kejahatan terorisme maupun pelanggaran HAM.<sup>25</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>26</sup>
2. Anak buah kapal adalah para perwira-perwira kapal dan awak kapal atau awak kapal selain nahkoda. Sementara awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.<sup>27</sup>
3. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan

<sup>24</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar: Edisi Kedua*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 228.

<sup>25</sup> Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law: Second Edition*, Oxford University Press, United Kingdom, 2015, hlm. 113.

<sup>26</sup> Liza Shahnaz dan Nurzamzam, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Warga Negara Indonesia yang di Deportasi Berdasarkan UU Ketenagakerjaan", *Jurnal Borneo Review*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Vol. 1, No. 2 Desember 2017, hlm. 6.

<sup>27</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Pengangkutan Laut*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 46.

ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.<sup>28</sup>

4. Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesi.<sup>29</sup>
5. Perbudakan modern/ *modern slavery* adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya.<sup>30</sup>
6. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastakaan.<sup>32</sup> Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif yaitu, berdasarkan asas nasionalitas pasif, yaitu perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang mengalami perbudakan modern/ *modern slavery* di kapal perikanan asing.

### 2. Sumber Data

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Laut dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (39) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

<sup>30</sup> Reynold Hutagalung, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Indonesia (ABKI) Asal Indonesia Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian*, LKPS, Depok, 2009, hlm. 34.

<sup>31</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 16.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

#### a. Bahan Hukum Primer

1. *ILO Nomor 188 Tahun 2007* Tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan;
2. *Safety Of Life At Sea (SOLAS)*;
3. *International Labour Organization Convention No. 185 Concerning Revising The Seafarers Identity Documents Convention, 1958*;
4. *Universal Declaration of Human Right 1948*
5. *Standards of Training Certification and Watchkeeping*;
6. *Food and Agriculture Organization (FAO)*;
7. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Laut dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia;

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks tentang permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.<sup>33</sup>

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu melalui peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain serta dalam literatu-literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan persoalan perlindungan hukum anak buah kapal di kapal perikanan asing.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data dianalisis secara kualitatif. Penulisan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>34</sup>

### BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perbudakan Modern/ *Modern Slavery* di Kapal Perikanan Asing

#### 1. Perbudakan Modern/ *Modern Slavery*

Pada zaman kekaisaran Inggris tahun 1807 adalah sejarah mengakhiri perdagangan budak yang merupakan kemenangan abolisionis. Kemudian perbudakan legal di Amerika Serikat berakhir sekitar 60 tahun kemudian.<sup>35</sup> Perbudakan modern/ *modern slavery* adalah kondisi dimana seseorang memperlakukan orang lain sebagai properti miliknya, sehingga kemerdekaan orang lain itu terampas lalu di eksploitasi demi

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>35</sup> Kevin Bales, *et. al.*, *Modern Slavery: the Secret World of 27 Million People*, Oneworld Oxford, England, 2009, hlm. 18.

kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan, dalam hal ini orang bisa dipekerjakan dan dibuang begitu saja seperti barang.<sup>36</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal di Kapal Perikanan Asing

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Borst, hukum merupakan keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan tata atau keadilan.<sup>37</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>38</sup> Perlindungan hukum ialah sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban manusia yang timbul dari adanya hubungan hukum antara sesama manusia atau masyarakat sebagai subjek hukum. Subjek hukum tersebut diberi perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi dalam pelaksanaannya.<sup>39</sup>

### 2. Pengertian Anak Buah Kapal (ABK)

Secara lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. Dalam Pasal 1 angka 10 dikemukakan bahwa awak kapal

adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.<sup>40</sup>

## 3. Dasar Hukum Perlindungan Anak Buah Kapal

### a. Dasar Hukum Perlindungan Anak Buah Kapal

*Regulasi Pertama*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.<sup>41</sup> *Regulasi Kedua*, Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan. *Regulasi Ketiga*, dalam Pasal 35 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.<sup>42</sup> *Regulasi Keempat*, dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.<sup>43</sup> *Regulasi Kelima*, pemerintah juga telah mengatur mengenai kesejahteraan para anakbuahkapal yang tercantum dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.<sup>44</sup>

<sup>36</sup> <http://repository.upnvj.ac.id/1851/3/BAB%20I.pdf>, diakses, pada tanggal 22 Februari 2021.

<sup>37</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, hlm. 27.

<sup>38</sup> Benedictha Desca Prita Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi", *Skripsi*, Ilmu Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014, hlm. 7.

<sup>39</sup> Ketut Sudiarmaka, *et. al.*, "Legal Protection And The Empowerment Of The Disabled Community In Buleleng Regency", *Ganesha Law Review*, Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 5.

<sup>40</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Pengangkutan Laut*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm.46.

<sup>41</sup> Pasal 4 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

<sup>42</sup> Pasal 35 A angka 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

<sup>43</sup> Pasal 75 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

<sup>44</sup> Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

## b. Perlindungan Hukum ABK Dalam Kerangka Hukum Internasional

Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Konvensi ILO ini mempunyai 9 (sembilan) bentuk perlindungan di kapal penangkapan ikan meliputi, minimum layanan, usia, pengupahan, kerja kontrak, akomodasi dan makanan, perlindungan kesehatan dan perawatan medis, jaminan sosial, serta kepatuhan penegakan hukum.<sup>45</sup>

Ratifikasi MLC 2006 membawa peranan penting bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari pelaut Indonesia sejalan dengan prinsip hak asasi manusia tanggung jawab negara. Setiap kapal harus dilengkapi “*Certificate of Maritime Compliance*”. Setiap kapal juga diwajibkan memiliki prosedur keluhan untuk semua kru kapal dan harus menginvestigasi keluhan yang terjadi.<sup>46</sup>

Konvensi Internasional mengenai *Safety of Life at Sea* (SOLAS) mengatur mengenai standar kapal dan awak kapal. Indonesia sudah meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980. *International Safety Management Code* adalah standar internasional manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal serta upaya pencegahan/pengendalian pencemaran lingkungan. *International Safety Management 1994* (ISM Code) yang dikonsolidasikan dalam Konvensi SOLAS.

<sup>45</sup> Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan

<sup>46</sup> Nina Farah Adela, “Perlindungan Pelaut Indonesia di Luar Negeri Melalui Ratifikasi Maritime Labour Convention 2006”, *Jurist Diction*, Universitas Airlangga, Vol. 1, No. 2 November 2018, hlm. 647.

SCTW 1982 (*International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*) SCTW 1978 tentang kompetensi kru kapal dengan menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira dan petugas jaga kapal niaga yang berlayar.

## 4. Kapal Perikanan Asing

Secara umum dapat dikemukakan bahwa suatu kapal dikategorikan sebagai kapal asing dilihat dari perspektif negara bendera kapal tersebut. Negara bendera kapal dapat ditentukan melalui suatu proses pendaftaran dan penandaan kapal di berbagai negara dengan ketentuannya masing-masing untuk menyatakan kebangsaan dari kapal tersebut.<sup>47</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Negara Dalam Hukum Internasional

### 1. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal ada 2 macam aturan, yaitu:

1. *Primary rules*, yaitu seperangkat peraturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya.
2. *Secondary rules*, yaitu seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* itu dilanggar oleh negara. *Secondary rules* inilah yang disebut hukum tanggungjawab negara (*the law of state responsibility*).<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Shanita Nuraini Thaqwim, “Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Perikanan Asing Oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: Perka BNP2TKI NO.03/KA/I/2013”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 49.

<sup>48</sup> Sefriani, *Op. cit.*, hlm. 254.

## 2. Prinsip-Prinsip Umum Mengenai Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri

Setiap warga negara harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya.<sup>49</sup> Kaidah-kaidah mengenai tanggung jawab negara menurut judul ini bergantung pada terpeliharanya keseimbangan yang pantas antara dua hak fundamental negara:

- a. Hak suatu negara untuk menjalankan yurisdiksi di dalam wilayahnya sendiri, bebas dari pengawasan oleh negara-negara lain.
- b. Hak suatu negara untuk melindungi warga negaranya di luar negeri

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Buah Kapal Indonesia Yang Bekerja dan Mengalami Perbudakan Modern/*Modern Slavery* di Kapal Perikanan Asing

Tingginya tingkat kecelakaan fatal (meninggal) kapal penangkap ikan di dunia, rata-rata 80 orang per 100.000 orang awak kapal meningkatkan perhatian badan internasional seperti IMO, FAO dan ILO terhadap pentingnya peningkatan keselamatan dan ketenagakerjaan pada kapal penangkap ikan. Badan-badan dunia tersebut dengan melibatkan pihak tripartit, yakni pihak pemerintah, pemilik kapal dan pelaut perikanan telah mengadopsi suatu konvensi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang layak (*decent work*).<sup>50</sup>

<sup>49</sup> L Oppenheim, *International Law, a Treatise, Peace*, Longmans, London, 1967, hlm. 686.

<sup>50</sup> Djodjo Suwardjo, *et. al.*, "Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, "Tinjauan dari Aspek Regulasi Nasional dan Internasional (*Fishing*

**Tabel III.1**  
**Pengaduan ABK Tahun 2018 s.d**  
**13 Mei 2020 Berdasarkan Negara**

No	Negara	Jumlah
1	Taiwan	128
2	Korea Selatan	43
3	Peru	34
4	China	23
5	Afrika Selatan	16
6	Vietnam	15
7	Nambia	14
8	Pulau Fuji	13
9	Angola	10
10	Malaysia	9
11	Lain-lain	106
<b>Total</b>		<b>411</b>

**Keterangan:** (1) Pengaduan ini terdiri dari ABK prosedural dan non prosedural. (2) Tingginya jumlah an Taiwan dikarenakan: (a) persebaran ABK perikanan Indonesia di Taiwan sebagian besar terpusat di teritorial Taiwan, (2) KDEI Taipei aktif melakukan pengawasan dan penanganan kasus ABK, (3) Terdapat perwakilan BP2MI yang memudahkan di Taiwan yang memudahkan koordinasi.

Upaya untuk memperkuat instrumen global perlindungan terhadap ABK di kapal perikanan asing dapat dilakukan dengan peran Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ikut andil

*Vessel Safety from National dan International Regulations point of View*), *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, FPIK IPB Bogor, Vol. 1, No. 1 November 2010, hlm. 2.

dalam agenda untuk tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Terdapat 2 tujuan yang relevan dengan perlindungan ABK Indonesia, yaitu tujuan 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, dan tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Kemudian, upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran di ASEAN, suatu instrumen dibutuhkan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran. Instrumen ini sedang dinegosiasikan oleh negara-negara anggota ASEAN.

Kerja sama regional penanganan TPPO diperkuat dalam kerangka ASEAN, melalui *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons especially Women and Children* tahun 2004. Hal ini juga tercermin dalam rencana aksi *ASEAN Political and Security Community Blueprint*. Secara khusus, TPPO merupakan salah satu *Working Group utama dalam ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*.<sup>51</sup> Terdapat 3 konvensi internasional yang relevan untuk melindungi ABK Indonesia khusus di kapal perikanan asing, yaitu: (1) ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan, (2) *The International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995*, (STCW-F 1995), (3) *The Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the Provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessel (CTA 2012)*, (4) *Konvensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*.

Upaya yang lain dalam perlindungan ABK dapat juga dilakukan dengan kerjasama bilateral untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM ABK di kapal Asing Tiongkok, yaitu dengan rencana implementasi kemitraan

strategis komprehensif (*Comprehensive Strategic Partnership Agreement/CSPA*) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Tiongkok pada tahun 2017-2021, kerjasama tersebut ditandatangani di Beijing pada tanggal 24 Mei 2007.<sup>52</sup>

#### **B. Perlindungan Hukum Nasional Terhadap Terhadap Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja dan Mengalami Perbudakan Modern/Modern Slavery di Kapal Perikanan Asing.**

Perlindungan hukum nasional terhadap ABK Indonesia yang bekerja dan mengalami perbudakan modern/modern slavery di kapal perikanan asing, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran, (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, (5) Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 105 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penghapusan Sistem Kerja Paksa dan Konvensi ILO Nomor 182 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan, (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), (7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (8) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 204/ Men/ 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Akar masalah utama yang menjadi lemahnya perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia di kapal ikan asing terjadi karena beberapa faktor yaitu, *pertama* ketiadaan perangkat hukum operasional perlindungan ABK,

<sup>51</sup> Fikry Cassidy, et. al., *Op. cit.*, hlm. 13.

<sup>52</sup> Mas Achmad Santosa, Press Release, *Ivestigasi Internasional Bersama dan Penegakan Hukum Nasional Mendesak Dilakukan (Dugaan Pelanggaran HAM Terhadap ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing Tiongkok)*, Indonesia Ocean Justice Initiative, Jakarta, 2020, hlm. 2.

yaitu Indonesia belum meratifikasi 2 (dua) konvensi internasional terkait: *Cape Town Agreement 2012 (Safety on Fishing Vessel)* dan Konvensi ILO Nomor C188 tentang *Workin Fishing Convention*. Kedua, ketiadaan perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia di kapal ikan asing dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap *manning agency* memberikan kontribusi terhadap banyaknya pelanggaran ketenagakerjaan, praktik kerja paksa, dan perdagangan manusia.

### C. Permasalahan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Anak Buah Kapal Indonesia yang Bekerja dan Mengalami Perbudakan Modern/*Modern Slavery* di Kapal Perikanan Asing.

Lembaga-lembaga negara atau pemerintah mempunyai peran yang sangat penting di dalam menangani kasus yang menimpa ABK Indonesia yang bekerja dan mengalami perbudakan moden/*modern slavery* di kapal perikanan asing, seperti:

#### 1. Kementerian Luar Negeri

Kementerian luar negeri menjadikan perlindungan warga negara Indonesia sebagai salah satu dari 4 prioritas pulugri selain melindungi kedaulatan, diplomasi ekonomi, dan kerjasama regional dan internasional. Melalui sinergi dan integrasi sistem antar kementerian dan lembaga, Portal Peduli WNI menjadi etalase Indonesia *Incorporated* dalam perlindungan WNI di luar negeri.

#### 2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Bawah Koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan revitalisasi atau perubahan dari kelembagaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BN2TKI). Tugas pokok

dari Badan Pelindungan Pekerja migran Indonesia adalah melindungi PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Tugas BP2MI juga di atur di dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

#### 3. Kementerian Ketenagakerjaan

Upaya Kementerian ketenagakerjaan dalam perbaikan tata kelola penempatan dan peelindungan PMI awak kapal perikanan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dimana PMI mencakup awak kapal perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing. Pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara khusus mengamanatkan RPP penempatan dan pelindungan awak kapal.<sup>53</sup>

#### 4. Kementerian Perhubungan.

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, yaitu menjadi penanggungjawab pelaksana kegiatan dan administrasi pemerintah pada organisasi maritim internasional dan atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan juga bertugas menyelenggarakan angkutan di perairan, kepelabuhan sarana prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim dan keselamatan serta keamanan pelayaran. Namun di dalam lapangan atau implementasi yang terjadi saat ini masih banyak dijumpai kekurangan atau kelemahan dalam melindungi dan memberikan pengawasan kepada ABK Indonesia di kapal perikanan asing yaitu *pertama*, tumpang tindih kewenangan dalam penerbitan izin keagenan perusahaan perekrutan dan

<sup>53</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindung Pekerja Migran Indonesia.

penempatan awak kapal ikan (*manning agency*).

Kemudian masalah yang *kedua* di lapangan mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Kasus PMI pelaut pada purna penempatan ditemui PMI meninggal saat bekerja, cacat, hak-hak PMI tidak terpenuhi seperti gaji belum dibayar, dan proses pencairan asuransi akibat meninggal/ cacat.<sup>54</sup> Akar permasalahan yang *ketiga*, tidak ada database terintegrasi ABK Indonesia bekerja di kapal ikan asing, masing-masing Badan/ kementerian memiliki database namun antara satu database yang satu dengan yang lainnya belum semua terhubung secara terintegrasi. *Keempat*, bahwa tidak semua perwakilan Republik Indonesia secara pro-aktif memastikan kondisi kerja ABK di negara penempatan, seperti contoh Portugal menjadi Negara yang Perwakilannya dinilai oleh ABK sangat pro-aktif dengan memastikan kondisi kerja dan keadaan ABK, serta memberikan layanan konsuleran dengan cara “jemputbola”.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Negara harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyalahgunaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata. Bentuk perlindungan lain juga dapat dilakukan oleh negara seperti upaya perjanjian/ kerjasama bilateral antar ASEAN atau kerjasama bilateral seperti Perjanjian MLA antara Indonesia dengan Tiongkok, terkait pelanggaran HAM di kapal perikanan.
2. Bentuk perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan pelaksanaan atau perencanaan dari

<sup>54</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52466661>, diakses, pada tanggal 29 Mei 2021.

Pemerintah pusat, Daerah, hingga Desa juga dapat bekerja sama dengan Non-Governmental Organization maupun serikat pekerja Bentuk perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan pemanfaatan kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan Tiongkok

3. Perlindungan hukum terhadap ABK menjadi tanggung jawab dari suatu negara pengirim di negara diminta. Indonesia sudah membentuk lembaga negara yang melindungi ABK di kapal perikanan asing seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan.

##### **B. Saran**

1. Indonesia hendaknya meratifikasi pengaturan internasional ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Kemudian meratifikasi konvensi yang mengatur perlindungan ABK terkait keselamatan kapal (CTA 2012).
2. Indonesia juga perlu meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap *manning agency* sebagai perusahaan perekrutan penempatan ABK di kapal ikan China
3. Menyusun database terpadu terkait *manning agency*, pelabuhan keberangkatan, syahbandar perikanan, kapal asing, maupun perusahaan asing yang mempekerjakan ABK sektor perikanan Indonesia

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Bales, Kevin, *et. al.*, 2009, *Modern Slavery: the Secret World of 27 Million People*, Oneworld Oxford, England.
- Chinkin, Christine dan Freya Blaetens, 2015, *Sovereignty Statehood and State Responsibility: Essays in Honour of James Crawford*, Cambridge University Press, United Kingdom.

- Crawford, James R, 2012, *Brownlie's Principle of Public International Law (8th Edition)*, Oxford University Press, Inggris.
- Donnelly, Jack, 2013, *Universal Human Rights in Theory and Practice: Third Edition*, Cornell University Press, Ithaca and London
- Ghufran H. Kordi K, 2013, *HAM tentang Perbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan dan Perang: Kompilasi Instrumen HAM Nasional dan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hillier, Tim, 1998, *Sourcebook on Public International Law*, Cavendish Publishing Limited, London.
- Husni, Lalu , 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hutagalung, Reynold, 2009, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Indonesia (ABKI) Asal Indonesia Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian*, LKPS, Depok.
- Locke, John and Ian Shapiro, 2003, *Two Treaties of Government and A Letter Concerning Toleration*, Yale University Press, New York.
- Nickel, James W, 1996, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Right*. Titis Eddy Arini (terj), *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Oppenheim, L, 1967, *International Law, a Treatise, Peace*, Longmans, London
- Putri, Veronica, et. al., 2019, *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran di Asia Tenggara*, PT Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Qamar, Nurul , 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Ryngaert, Cedric, 2015, *Jurisdiction in International Law: Second Edition*, Oxford University Press, United Kingdom
- Sefriani, 2016, *Hukum Internasional Suatu Pengantar: Edisi Kedua*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2019, *Hukum Pengangkutan Laut*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Shaw, Malcolm N, 2003, *International Law Fifth Edition*, Cambridge University, United Kingdom.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, R, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- West, Thomas G, 2017, *The Political Theory of the American Founding Natural Rights, Public Policy, and the Moral Conditions of Freedom*, Cambridge University Press, United Kingdom..

## B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Anjar Prihantoro, et. al., Tanggung Jawab Negara Terkait Pelindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia, *Webinar Kejahatan Perbudakan Dalam Industri Perikanan: Kompleksitas Respon Dalam Hukum*, dilaksanakan, pada tanggal 13 Mei 2020, pukul 13.00 - 15.00 WIB
- Andi Khadafi, "Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK Dilakukan Perusahaan Thailand Yang Berafiliasi Dengan Perusahaan Indonesia PT. Pusaka Bejina Resources (PBR)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa, Aceh, Vol. 11, No. 1 Januari-Juni 2016..
- Djoko Hardono, "Perlindungan Warga Negara Dalam Perbandingan",

- Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 2, No. 4 Juli 2005
- H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Depok.
- Hariyanto Suwarno, et. al., Mengungkap Perbudakan Modern di Laut: Jeratan Bisnis Kotor Perbudakan Modern di Laut, *Webinar Kejahatan Perbudakan Dalam Industri Perikanan: Kompleksitas Respon Dalam Hukum*, dilaksanakan, pada tanggal 13 Mei 2020, pukul 13.00 - 15.00 WIB.
- Ketut Sudiatmaka, et. al., "Legal Protection And The Empowerment Of The Disbled Community In Buleleng Regency", *Ganesha Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Liza Shahnaz dan Nurzamzam, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Warga Negara Indonesia yang di Deportasi Berdasarkan UU Ketenagakerjaan", *Jurnal Borneo Review*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Vol. 1, No. 2 Desember 2017.
- Nina Farah Adela, "Perlindungan Pelaut Indonesia di Luar Negeri Melalui Ratifikasi Maritime Labour Convention 2006", *Jurist Diction*, Universitas Airlangga, Vol. 1, No. 2 November 2018
- Santosa, Mas Achmad, Press Release, 2020, *Ivestigasi Internasional Bersama dan Penegakan Hukum Nasional Mendesak Dilakukan (Dugaan Pelanggaran HAM Terhadap ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing Tiongkok)*, Indonesia Ocean Justice Intiative, Jakarta
- Shanita Nuraini Thaqwim, "Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Perikanan Asing Oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: Perka BNP2TKI NO.03/KA/I/2013", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- ILO Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Peraturan Menteri Laut dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap
- D. Website**
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161215/12/612370/pemerintah-didesak-lindungi-abk-di-kapal-ikan-asing>, diakses, tanggal 27 Agustus 2020
- <https://bisnis.tempo.co/read/1351541/kemenaker-ungkap-pelanggaran-izin-penempatan-abk-di-kapal-asing/full&view=ok>, diakses, tanggal 31 Agustus 2020
- <https://maritim.go.id/kemenko-marves-tekanan-komitmen-percepat-ratifikasi-konvensi-ilo/>, diakses, tanggal 08 September 2020
- <https://kemlu.go.id/athens/id/news/34/sampaikan-pernyataan-pers-tahunan-menlu-paparkan-capaian-4-prioritas-inidiplomasi>, diakses, pada tanggal 28 Mei 2021.
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52466661>, diakses, pada tanggal 29 Mei 2021